

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Pengaturan hukum pengesahan perkawinan melalui sidang itsbat di Mahkamah Syar'iyah yaitu dimulai dengan pengajuan permohonan itsbat nikah oleh pemohon dengan melengkapi persyaratan tertentu, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang itsbat untuk didapatkan penetapan sidang itsbat, dalam pelaksanaannya ada permohonan yang gugur, ditolak dan dikabulkan.
2. Faktor penyebab penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah sirri Pemohon I Mohd. Helmi bin Abd. Hamid dan Pemohon II Juliana binti Arfan melalui sidang itsbat di Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu faktor kewenangan hakim yang terpaku pada peraturan perundang-undangan, faktor keterangan pemohon dengan saksi yang bertolak belakang, dan faktor pernikahan campuran antara kedua pasangan.
3. Akibat hukum penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah sirri Pemohon I Mohd. Helmi bin Abd. Hamid dan Pemohon II Juliana binti Arfan melalui sidang itsbat di Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu Kedudukan perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum, Kedudukan perkawinan tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan

yang baru, dan Hubungan perkawinan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita sebagai istri dan juga anak-anak.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pemerintah melalui lembaga yang berwenang agar membuat pengaturan hukum yang lebih mempermudah pelaksanaan permohonan itsbat nikah.
2. Disarankan kepada hakim Mahkamah Syar'iyah untuk mensosialisasikan ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sidang istbat sebelum mengajukan permohonan agar dapat dikabulkan.
3. Disarankan kepada masyarakat agar menghindari pelaksanaan nikah siri untuk berbagai alasan karena memberi banyak dampak negatif bagi keluarga terutama istri dan anak.